

## Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

**Chintya Devi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294  
E-mail: 17071010007@student.upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>

---

### Info Artikel

| Submitted: 28 April 2021

| Revised: 30 Juni 2021

| Accepted: 04 Agustus 2021

How to cite: Chintya Devi, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021)”, hlm. 13-21.

---

### ABSTRACT

*Criminal sanctions are sanctions imposed by a judge in court on a person who has committed a criminal act or is known as a defendant. In Indonesia, criminal sanctions are divided into two, namely the main criminal sanctions and additional criminal sanctions listed in article 10 and article 35 of the Criminal Code. The imposition of additional penalties cannot stand alone but there must be primary criminal sanctions in advance. In connection with the conviction of a person, there is a need for legal objectives, one of which is legal certainty. Perpetrators of bribery corruption in imposing sanctions need a deterrent effect for the perpetrators. In this study the authors used a normative juridical research method with data collection techniques used to solve problem formulations, namely official documents, laws and regulations, official books and interviews. The purpose of this study is to analyze the elements of the imposition of additional criminal sanctions for depriving political rights of the perpetrators of bribery corruption with the realization of the principle of legal certainty.*

**Keyword:** *Additional Criminal Sanctions, Deprivation Of Political Rights, Bribery Corruption, Legal Certainty*

### **ABSTRAK**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam pengadilan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai terdakwa. Di Indonesia sendiri sanksi pidana dibagi menjadi dua yakni sanksi pidana pokok dan juga sanksi pidana tambahan yang tercantum didalam pasal 10 dan pasal 35 KUHP. Penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terdapat sanksi pidana pokok terlebih dahulu. Berkaitan dengan pemidanaan seseorang perlu adanya tujuan hukum salah satunya terdapat kepastian hukum. Pelaku tindak pidana korupsi suap dalam penjatuhan sanksi perlu adanya efek jera bagi pelaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku resmi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu unsur-unsur penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap dengan terwujudnya asas kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Sanksi Pidana Tambahan, Pencabutan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi Suap, Kepastian Hukum.*

## **Pendahuluan**

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki budaya yang negatif yaitu budaya korupsi. Adapun pengertian korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seseorang dengan bermaksud memperkaya diri sendiri dengan atau orang lain bahkan suatu korporasi dengan cara melawan hukum, seperti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya yang mana perbuatannya berimbas pada kerugian keuangan negara.

Korupsi bersifat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia untuk mengatasi permasalahan korupsi terdapat upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum adanya suatu tindak pidana korupsi yang mana dilakukan dengan cara pendidikan anti korupsi sejak dini, sosialisai tentang pembentukan mental pada pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan yang berkaitan dengan keuangan negara, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penjatuhan sanksi tindak pidana.

Berbicara mengenai sanksi tindak pidana korupsi perlu ada ketegasan

terhadap sanksi tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut. Terkait sanksi pidana terdapat pidana tambahan dan juga pidana pokok, pidana tambahan dapat dijatuhkan setelah pidana pokok ditetapkan. Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan pada beberapa pejabat yang memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi suap.

Adapun undang-undang yang mengatur sanksi pidana tambahan tindak pidana korupsi diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, Adapun pencabutan hak tertentu sendiri juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana diperjelas pada pasal 35 ayat 1 bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, Dengan demikian dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang yaitu KUHP.

Pencabutan hak politik sendiri menurut pasal 35 ayat 1 KUHP terdapat 2 jenis jenis yaitu pasal 35 ayat 1 butir 1 "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu" selanjutnya pasal 35 ayat 1 butir 3 "hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan hukum". Pencabutan hak politik sendiri telah dijatuhkan sanksi pidana tambahan kepada beberapa pelaku tindak pidana korupsi sebagai contoh kasus yaitu Terdakwa Taufiqurrahman hakim

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hlm. 1.

menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara dan kurungan.

Kasus kedua terdakwa bernama Rendra Kresna dijatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Kedua putusan di atas, secara sekilas memberikan gambaran yang berbeda terkait sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik, dimana putusan yang pertama terdakwa Taufiqrahman dicabut hak memilih dan dipilih sedangkan putusan kedua terdakwa Rendra Kresna dicabut hak menduduki dalam jabatan publik. Hal ini akan semakin menarik jika dilihat lebih jauh, apakah kualifikasi unsur dari penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan dan juga dicabut hak memegang jabatannya pada umumnya, apakah dalam hal penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijadikan sebagai dasar hakim memutuskan untuk memberikan efek jera pada pelaku Tindak Pidana Korupsi, karena dalam pengaturan hukum positif di Indonesia belum diatur dengan jelas mengenai pengualifikasiannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Pada Teori Kepastian Hukum".

### **Pembahasan**

Tindak Pidana Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat, yang tujuannya

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut penulis perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak pidana *extra ordinary crime* yang dalam hal ini merupakan kejahatan serius yang melibatkan kerugian keuangan negara, tentunya dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memberikan efek jera agar terciptanya suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sesuai dengan prinsip hakim dalam mengadili seseorang menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dalam hal tersebut jelas seseorang sebelum dijatuhi hukuman maka perlu adanya dasar-dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu pelaku tindak pidana yang termuat secara jelas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kejelasan dan ketegasan dari dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus sebuah tindak pidana mengacu pada unsur-unsur yang terdapat dalam dasar hukum tersebut lah yang kemudian akan melahirkan sebuah kepastian atau keadilan dalam hukum.

keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum Yang mana manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi yang dalam hal ini merupakan hak hukum.

Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam sila pancasila tersebut

bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh negara terutama dalam ini merupakan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu kejelasan dari unsur-unsur dalam tindak pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana korupsi merupakan sebuah hal yang penting dalam penjatuhan sanksi pidana dipengadilan.

Adapun Didalam Tindak Pidana Korupsi seseorang dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan yang mana terdapat pada pasal 10 KUHP yaitu :

Pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati,
  - b. Pidana Penjara,
  - c. Kurungan,
  - d. Denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. Perampasan barang-barang tertentu,
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana tersebut dijatuhi sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang mana sudah diatur didalam Undang-Undang.

Tindak pidana korupsi pada umumnya dan suap pada khususnya termuat didalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Berdasarkan unsur-unsur diatas maka dapat diperjelas bahwa unsur diatas mulai dari yang pertama hingga akhir berarti setiap orang yang secara resmi sebagai seorang pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara atau dalam hal ini pemerintah mulai dari tingkat daerah hingga pusat yang menerima sebuah hadiah ataupun sebuah janji dari siapapun tanpa

terkecuali yang didapatkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan atau berhubungan dengan jabatannya yang kemudian bertentangan dengan kewajibannya maka dapat dikatakan bahwa seorang tersebut melakukan tindak pidana suap.

Unsur diatas merupakan unsur dari tindak pidana suap yang mana belum tentu juga pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini suap ini bisa dijatuhi tindak pidana tambahan, karena tidak ada unsur yang jelas berkaitan dengan kapan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana pencabutan hak politik dan kapan pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur salah satu jenis pidana, yaitu pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d yang berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.<sup>2</sup> Dan yang dimaksud dengan hak-hak tertentu dalam pasal 18 ayat (1) huruf d, bukan hanya hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) KUHP, karena jika tidak demikian, tentunya tidak perlu adanya ketentuan seperti pasal 18 ayat (1) huruf d.<sup>3</sup>

sebagai contoh kasus yaitu Terdakwa Taufiqurrahman hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap

---

<sup>2</sup> Yosy Dewi Mahayanthi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal: Universitas Brawijaya*, n.d., 11.

<sup>3</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 143.

Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pidana penjara dan kurungan. Bahwa didalam pertimbangan putusan, penulis menganalisa terdakwa Taufiq Rahman ini hanya merujuk pada unsur-unsur dari tindak pidana korupsi suap sesuai dengan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana artinya tidak ada sama sekali unsur-unsur maupun kualifikasi pemberat yang kemudian merujuk Pada penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik seperti yang penulis uraikan diatas, atau dapat dikatakan hakim dalam hal ini hanya mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum atas sanksi pidana tambahan tersebut tanpa adanya unsur atau alasan yang jelas yang kemudian dituangkan didalam putusan Halim tersebut.

Penulis menilai penjatuhan sanksi pidana tambahan ini dapat dikatakan merupakan sanksi yang tepat dijatuhkan untuk terdakwa berdasarkan apa yang telah diperbuatnya, karena terdakwa dalam hal ini telah melakukan sebuah penyimpangan berupa menggunakan jabatannya untuk hal yang tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kerabatnya dan dapat dikatakan sudah jauh dari asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memberikan sebuah shock effect kepada bukan hanya pelaku saja melainkan masyarakat sebagai tindakan pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa.

Permasalahannya adalah terletak pada tidak jelasnya unsur-unsur ataupun

kualifikasi ataupun dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana tambahan tersebut, karena seolah-olah hakim dalam hal ini hanya menyetujui saja tuntutan dari jaksa dengan tanpa adanya dasar yang jelas yang kemudian dituangkan pula didalam putusan tersebut sehingga pada akhirnya kita semua akan mengetahui apa dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan sanksi pidana tambahan sehingga terciptanya transparansi dari dasar memutuskan hakim tersebut.

Kasus kedua terdakwa bernama Rendra Kresna dijatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Bahwa didalam putusan tersebut, penulis menganalisis Bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut telah menciderai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya secara langsung dengan menaruh harapan kepada terdakwa sebagai Bupati Malang untuk memimpin pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Malang, untuk menghindarkan Pemimpin daerah dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan alasan tersebut hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak daalam menduduki jabatan publik selama 3 tahun terhitung seja terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Mengacu didalam putusan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam putusan tersebut hanya mengacu pada unsur-unsur suap dan juga adanya penjelasan mengenai penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti, namun dalam putusan tersebut diatas tidak ada tercantum mengenai unsur-unsur yang menjelaskan bagaimana kemudian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dijatuhkan

kepada terdakwa yang bersangkutan, melainkan didalam putusan tersebut hanya menuliskan alasan hakim atau pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan tersebut kepada terdakwa dimana hakim menilai terdakwa telah menciderai jabatan politiknya dan juga menciderai kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya dalam menduduki jabatan yang didudukinya, oleh karena itu sanksi pidana tersebut dinilai pantas untuk terdakwa dapatkan agar memberiksn efek jera bagi pelaku.

Pakar hukum anti korupsi Prof. Marwan Mas menjelaskan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukum pokok dan denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi ini menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana telah terbukti menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman tersebut tidak berupa badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik bernegara<sup>4</sup>

Berkaitan dengan unsur penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam hal ini tidak tercantum secara jelas dan terkualifikasi didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun penjatuhan sanksi pidana tambahan ini pada akhirnya tetap bisa diterapkan oleh hakim hanya berdasarkan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian menurut

keyakinan dari hakim itu sendiri.<sup>5</sup> Penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ini termuat didalam pasal 35 ayat 1 ke-1 dan ke-3 KUHP yang menyatakan mencabut Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu dan Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”

Selain itu ketentuan yang lain berupa penentuan jangka waktu penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik yang terdapat pada pasal 38 KUHP ayat (1) mengatakan bahwa jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan jika pidana mati atau seumur hidup, maka lamanya pencabutan seumur hidup, jika pidana penjara untuk waktu tertentu lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya dan dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Jangka waktu tersebut bahwa dalam pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi dicabut status jabatannya ketika sudah mendapatkan putusan hakim di pengadilan. Dan didalam amar putusannya terdapat penyebutan pidana pokok terlebih dahulu secara jelas dan ditambahkan dengan pidana tambahan yaitu pidana pencabutan hak-hak tertentu khususnya pada hak politik.<sup>6</sup> Bahwa dalam hal Pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik hanya untuk tindak pidana yang tegas

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak John Dista, Hakim Ad-Hoc Tipikor, Pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>6</sup> Haliya Muharosa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10300>.

---

<sup>4</sup> Mas Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014). hlm. 136.

ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan ini tidak memiliki kualifikasi unsur secara jelas yang kemudian menjadi acuan dalam penjatuhannya, seperti yang penulis katakan tadi bahwa pada akhirnya sanksi pidana ini akan diterapkan bersamaan dengan sanksi pidana pokok dan hanya berdasarkan keyakinan dari hakim yang memutuskannya, atau bisa dikatakan hanya menjadi senjata tambahan yang dimiliki oleh hakim jika dalam hal tersebut hakim merasa bahwa pelaku tindak pidana korupsi pantas mendapatkannya. Namun ini tentu akan membuat penegakan hukum menjadi kurang memiliki konsistensi karena pada akhirnya belum tentu pelaku yang melakukan tindak pidana lebih besar secara kerugian dan dampaknya akan mendapatkan sanksi pidana ini dan begitu pula sebaliknya belum tentu juga pelaku yang melakukan tindak pidana yang kecil dampaknya tidak bisa mendapatkan hukuman tambahan ini, semua bergantung pada hakim yang memutuskannya guna memberikan efek jera pada pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana serupa kembali dan juga agar orang lain yang belum menjadi pelaku agar takut atau tidak melakukan tindak pidana serupa.

Menurut penulis Hal ini merupakan inkonsistensi hukum dimana kemudian penjatuhan sanksi ini akan dapat menimbulkan kontroversi yang mana pada akhirnya putusan hakim dipengadilan yang seharusnya berdasar secara jelas dalam penjatuhan sanksinya yang ditinjau dari fakta di persidangan kemudian kualifikasi dan juga unsur-unsur pemberat akan menjadi tidak konsisten karena ketidakjelasan aturan mengenai kualifikasi pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan ini. Selain itu penulis juga menilai bahwa sanksi pidana tambahan ini juga

merupakan sanksi yang memiliki konsekuensi atau kerugian cukup berat pada pelaku, terlebih pelaku seharusnya juga dilindungi dan diberikan haknya untuk mendapatkan kepastian ataupun keadilan akan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini salah satunya termasuk dalam penjatuhan sanksi untuk pelaku tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>7</sup> Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.

Dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam pelaku tindak pidana korupsi suap, penulis menganalisis dan meneliti pada implementasinya terjadi kekosongan hukum atau lebih tepatnya tidak berkepastian hukum yang jelas yang mana mengacu pada konsistensi pengkualifikasian atau unsur-unsur dari pidana tambahan pencabutan hak politik yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diperjelas jenis-jenis hak-hak yang dicabut dimuat dalam pasal 35 ayat 1 KUHP.

Didalam peraturan perundang-undangan diatas atau yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan tersebut sama sekali tidak tercantum secara jelas tentang pengkualifikasian atau unsur-

---

<sup>7</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm. 35.

unsur apa saja yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena pada akhirnya hakim dalam ini tidak memiliki acuan jelas dalam memberikan penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut dan hanya berdasarkan pada keyakinan atau kehendak dari hakim itu sendiri, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian atau inkonsistensi hukum. Pada akhirnya sebagai contoh hal tersebut akan mengakibatkan yang seharusnya tidak di jatuhi sanksi pidana tersebut malah dijatuhi dan yang seharusnya dijatuhi malah tidak dijatuhi sanksi pidana tambahan tersebut.

### **Penutup**

Penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap diatur dalam pasal 18 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana didalam penjelasannya berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, pencabutan hak tertentu tersebut diperjelas jenis-jenisnya didalam pasal 35 ayat 1 KUHP, dimana pencabutan hak politik terdapat pada pasal 35 ayat 1 ke-1 yaitu memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan pasal 35 ayat 1 ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sanksi pidana tambahan dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus ada sanksi pidana pokok terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya sanksi pidana pokok tertentu saja yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi suap. Penjatuhan sanksi pidana tambahan

pencabutan hak politik tidak memuat unsur-unsur secara jelas atau terqualifikasi secara jelas didalam undang-undang melainkan hanya diatur secara definitif, penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut pada akhirnya hanya berujung pada keyakinan hakim yang menangani perkara tersebut tanpa ada landasan atau pemenuhan unsur-unsur perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut. berdasarkan hal tersebut maka jelas penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut tidak berkepastian hukum karena penjatuhannya tidak memiliki acuan dan aturan yang jelas sehingga menimbulkan inkonsistensi hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahayanthi, Yosy Dewi. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal: Universitas Brawijaya*, n.d., 11.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muharosa, Haliya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10300>.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.